

**KRITERIA WAKIL KELOMPOK (CLASS REPRESENTATIVE)  
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 DALAM  
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)  
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN.KTL)**

Tia Antriyani Setyati & Heri Hertanto  
Singkir, Rt 01/Rw 07, Jaraksari, Wonosobo  
Email : [tiaantriyani@gmail.com](mailto:tiaantriyani@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kriteria wakil kelompok (class representative) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dalam Putusan Nomor: 14/PDT.G/2013/PN.KTL. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian berdasarkan Pasal 2 sub c PERMA Nomor 1 Tahun 2002, menentukan seorang wakil kelompok (class representative) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ialah dengan cara melihat kejujuran dan kesungguhannya dalam mewakili kepentingannya serta anggota kelompoknya (class members). Penjelasan secara jelas dan terperinci mengenai kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum, dan besarnya anggota kelompok (class members) dalam surat gugatan, akan memudahkan hakim dalam menilai kelayakan seorang wakil kelompok (class representative) dan menilai ganti kerugian Penggugat.*

**Kata Kunci:** Gugatan Perwakilan Kelompok, Wakil Kelompok

**ABSTRACT**

*This writing aims to determine the class representative criteria based on PERMA Number 1 of 2002 in Decision Number: 14 / PDT.G / 2013 / PN.KTL. This study uses normative methods that are descriptive. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study are based on Article 2 sub c PERMA Number 1 of 2002, determining a class representative in the Class Action Suit is by looking at honesty and sincerity in representing their interests and group members (class members). A clear and detailed explanation of the similarity of facts, the similarity of the legal basis, and the size of group members (class members) in the lawsuit, will facilitate the judge in assessing the feasibility of a class representative and assessing the claimant's compensation. Keywords: Claims of Group Representatives, Group Representatives*

**Keywords:** Class Action, Class Representative

## A. Pendahuluan

*Class Action* atau Gugatan Perwakilan Kelompok merupakan prosedur beracara dalam perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami persamaan penderitaan atau kerugian orang (tunggal) atau orang yang lebih dari satu (jamak), yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelompok (*class representative*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut sebagai anggota kelompok (*class members*) (Mas Achmad Santosa, Amanda Comwal, Sulaiman N Sembiring, Boedi Wijardjo, 1999: 1).

Perlu kiranya dimengerti apa yang dimaksud dengan peran wakil kelompok (*class representative*) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Wakil kelompok (*class representative*) adalah orang yang mewakili dan mengkoordinasi segala kepentingan orang banyak (orang yang diwakili) dan kepentingannya dalam berperkara di Pengadilan. Mewakili dan mengkoordinasi kepentingan sekian banyak orang bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi sangat dimungkinkan para penggugat tidak tinggal berdiam pada satu wilayah melainkan menyebar di wilayah-wilayah yang menyulitkan wakil untuk menyampaikan informasi-informasi penting dalam kasus yang tengah diajukan. Penyampaian informasi terhadap orang-orang yang jauh tempat tinggalnya memakan biaya yang cukup besar dan akan ditanggung oleh wakil kelompok. Wakil kelompok (*class representative*) juga bertanggungjawab terhadap anggota kelas dan juga Pengadilan (Badriyah Harun, Arya Wyagr Katama, 2009: 8).

Mengacu kepada gugatan Penggugat yang dalam mengajukan gugatannya mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan dari anggota kelompok, maka persyaratan kelayakan wakil kelompok adalah sangat penting untuk mencegah gugatan yang diajukan oleh wakil kelompok yang *avoniuir* atau yang mengeksploitasi Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) untuk mencari keuntungan pribadi wakil kelompok yang mengorbankan kepentingan anggota kelasnya (Susanti Adi Nugroho, 2015: 107). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan kajian tentang “KRITERIA WAKIL KELOMPOK (*CLASS REPRESENTATIVE*) BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN.KTL)”

## B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan jenis penelitian normatif. Menurut pendapat Soetandyo yang dikutip oleh Bambang Sunggono penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Bambang Sunggono, 2007: 41). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pengkajian dan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dan kemudian diimplementasikan oleh praktisi hukum. Kajian dilakukan terhadap putusan, konsep dan pengertian hukum yang diperoleh melalui studi sokumen, jurnal, dan literature-literatur yang mendukung.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Hasil

Didalam proses pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), hakim wajib melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan sah atau tidaknya suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002, “Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.

Menentukan wakil kelompok merupakan aspek penting dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), sehingga terdapat sejumlah kualifikasi untuk menentukan kelayakan wakil kelompok (*class representative*). Hal ini penting karena wakil kelompok (*class representative*) memiliki peran dalam mempengaruhi dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan yang diajukan dan berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola kelas (Harjono, 2012: 34). Kriteria seorang wakil kelompok (*class representative*) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) telah diatur dalam Pasal 2 huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002, yang menjelaskan bahwa: “Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”.

Wakil Kelompok (*class representative*) yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 hanya sebatas pada seseorang atau beberapa orang yang akan menjadi wakil kelompok (*class representative*) harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, kemudian tidak terdapat penjelasan lebih mengenai kriteria kejujuran dan kesungguhan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk terpenuhinya seseorang menjadi wakil kelompok (*class representative*). Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 kapasitas yang dimiliki wakil kelompok adalah memiliki hak dan kewenangan sebagai kuasa kelompok. Tanpa menggunakan surat sarat kuasa khusus dari anggota kelompok, dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok, demi hukum bertindak sebagai wakil kelompok (Yahya Harahap, 2012: 146). Wakil kelompok harus memiliki isu hukum atau fakta yang sama dengan anggota kelas (*class members*). Wakil kelompok (*class representative*) juga harus menjelaskan anggota kelompok (*class members*) secara jelas dan terperinci. Hal yang mendasar dari Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ialah bagaimana Penggugat baik itu wakil kelompok (*class representative*) maupun pengacara dalam menyusun surat Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) secara jelas dan terperinci. Terpenuhinya syarat seseorang atau beberapa orang untuk menjadi wakil kelompok (*class representative*) selain dapat dinilai berdasarkan kejujurannya serta kesungguhannya dapat pula dilihat dari penjelasan Surat Gugatan yang jelas dan terperinci.

## 2. Pembahasan

### a. Gugatan Pada Putusan Nomor: 14/PDT.G/2013/PN.KTL

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang diajukan Penggugat kepada para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai izin prinsip lokasi No.449 Tahun 1992 dan izin HGU No. 2 Tahun 1999 yang dianggap telah menyalahi prosedur karena dasar penguasaannya tanpa melibatkan Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi. Lokasi lahan HGU No. 2 Tahun 1999 seluas 4.916 hektar berada di wilayah Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi yang merupakan hutan adat tempat mata pencaharian dan lingkungan hidup Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa Hak Milik Lahan Adat Tebing Tinggi yang diakui oleh Penggugat tersebut adalah miliknya warga

masyarakat/penduduk di 4 (empat) desa, yaitu Kelurahan Tebing Tinggi, Desa Kelagian, Desa Teluk Pangkah, dan Desa Talang Makmur.

b. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN.KTL

Pengadilan Negeri Kuala Tunggal dalam Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN.KTL, memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Mengacu kepada Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) para Penggugat, dimana para Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengatasnamakan dirinya sebagai Perwakilan Masyarakat Adat Tebing Tinggi dengan anggota kelompok Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi yang berasal dari 4 (empat) desa, yaitu meliputi Kelurahan Tebing Tinggi, Desa Kelagian, Desa Teluk Pengkah, dan Desa Talang Makmur. Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan, tidak mendiskripsikan, dan tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Majelis apakah setiap orang yang tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, dapat disebut sebagai masyarakat adat tebing tinggi. Tidak dijelaskannya secara spesifik siapa saja yang dimaksud dengan Masyarakat Adat Tebing Tinggi mengakibatkan definisi dari Wakil dan Anggota Kelompok Masyarakat Adat Tebing Tinggi menjadi tidak pasti dan kabur, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang mengharuskan “Surat Gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walau tanpa menyebutkan nama anggota kelompok atau persatu”.
- 2) Menurut Majelis hakim definisi masyarakat adat tebing tinggi masih terlalu umum dan kabur karena penduduk di empat desa tersebut tentunya sangat besar dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu masyarakat pendatang maupun masyarakat asli sehingga menjadi sulit menentukan yang mana yang diwakili oleh Penggugat. Sementara dalam gugatan perwakilan kelompok dituntut penyebutan anggota kelompok harus dapat didefinisikan secara jelas dan rinci serta spesifik. Hal mana dalam surat gugatan penggugat sama sekali tidak dijelaskan dan diseskripsikan secara rinci dan spesifik kelompok masyarakat mana yang disebut dengan Masyarakat Adat Tebing Tinggi.
- 3) Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, Penggugat belum dapat mendefinisikan tentang keberadaan kelompok masyarakat yang jumlahnya sedemikian banyak namun dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, yang akan diwakilinya dalam gugatan perwakilan kelompok ini. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002 disebutkan “gugatan perwakilan kelompok harus memenuhi syarat: Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”

c. Analisis Mengenai Kriteria Wakil Kelompok (*Class Representative*) Berdasarkan Pasal 2 huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Pada Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN.Ktl

Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN.Ktl Majelis Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dinyatakan tidak sah, sehingga pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim. Setelah dilakukan pemeriksaan awal atas kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Gugatan

Perwakilan Kelompok (*Class Action*), serta menolak Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat selaku wakil kelompok (*class representative*) tidak dapat menjelaskan secara rinci dan spesifik mengenai anggota kelompoknya (*class members*), meskipun didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak dijelaskan mengenai definisi dari jelas dan terperinci, akan tetapi dalam praktik dikemukakan landasan sebagai berikut:

- 1) Perumusan deskripsi tidak kabur (*unvague description*)
- 2) Pada prinsipnya harus terhindar dari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang dideskripsikan (john j cound, 1985: 628)

Berkaitan dengan alasan ditolaknya Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) adalah wakil kelompok (*class representative*) yang belum menjelaskan secara jelas dan terperinci atas anggota kelompoknya (*class members*), maka yang seharusnya dijelaskan secara jelas dan terperinci sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002 oleh Penggugat/wakil kelompok (*class representative*) dalam surat gugatan adalah sebagai berikut

- 1) Latar Belakang Kasus, yaitu Penjelasan Mengenai Duduk Perkara, dan Permasalahan yang Terjadi.

Bahwa para wakil kelompok (*class representative*) merupakan bagian dari Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi yang berasal dari 4 desa yaitu Kelurahan Tebing Tinggi, Desa Kelagian, Desa Teluk Pengkah, dan Desa Talang Makmur yang mengalami kerugian (korban) akibat izin HGU PT. TML yang dikeluarkan BPN Kab. Tanjab Barat pada tanggal 19 Mei 1999 dengan HGU Nomor : 2 Tahun 1999 seluas 4.916 Hektar yang berada di Desa Kuala Dasal, telah menyalahin prosedur perizinan dan cacat hukum baik proses penerbitan, data yuridis dan data fisik (objek hak) maupun dasar penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat, untuk itu kedudukan dan keberpihakannya tidak diragukan lagi, oleh sebab itu patut dan pantas mewakili Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi untuk dan atas nama mereka melakukan gugatan ini, dengan prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Dalam gugatan ini para wakil kelompok (*class representative*) menggunakan mekanisme dan atau prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok (*class representative*) bertindak tidak hanya untuk diri sendiri tetapi sekaligus mewakili anggota kelompok (*class members*). Bahwa para wakil kelompok (*class representative*) bertindak untuk dan atas nama keseluruhan Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta (*question of fact*) atau kesamaan dasar hukum (*question of law*), antara wakil kelompok (*class representative*) dengan anggota kelompok (*class members*), seperti yang diatur dalam Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah para wakil kelompok (*class representative*) mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk melindungi kepentingan setiap anggota masyarakat atau orang-orang yang dilanggar atau ditindas hak-hak asasinya dalam mengajukan gugatan.

- 2) Penjelasan Identitas Para Pihak Wakil kelompok dan Pihak yang Digugat

- a) Masyarakat Adat Kecamatan Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kelompok Masyarakat Adat Tebing Tinggi, yaitu :
  - i. M. Diah Musa; Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Teluk Pengkah Km. 01 RT. 09 , Kedudukan ; Ketua Lembaga Adat Melau (LAM) Jambi Kec. Tebing Tinggi;
  - ii. M. Helius MST, S.Fil, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kel. Tebing Tinggi Km. 3.5 RT. 26, Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebing tinggi;
  - iii. M. Yani Usman, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Teluk Pengkah RT. 03, Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebing tinggi;
  - iv. M. Arbaini, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Talang Makmur Km. 06. RT. 03, Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebing tinggi;
  - v. Ahmad Nasir als Aman, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kel. Tebing Tinggi Km. 04 (luar) RT. 14, Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebing tinggi;
  - vi. Bujang Idrus, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kel. Tebing Tinggi Km. 04 (dalam) RT. 24, Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebing tinggi;
  - vii. Raharjo, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Teluk Pengkah Km. 01 Rt. 09, Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebing tinggi;
  - viii. K. Husin RM, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Teluk Pengkah Km. 01 RT. 10, Kedudukan; Anggota perwakilan masyarakat adat tebing tinggi;
- b) Pihak yang digugat, antara lain:
  - i. PT Trimitra Lestari, beralamat Camp Tebing Tinggi (d/h Purwodadi), Kec. Tebing Tinggi, sebagai Tergugat I
  - ii. 2 Tim Perwakilan / Mediasi Masyarakat 5 Desa Tempatan Kec. Tebing Tinggi, yang meliputi : Desa Purwodadi, Desa Dataran Kempas, Desa Suka Damai, Desa Sungai Keruh dan Desa Delima, sebagai Tergugat II
  - iii. Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Dalam Negeri CQ Pemerintah Propinsi Jambi, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Telanai Pura Jambi, sebagai Turut Tergugat I
  - iv. Pemerintah Republik Indonesia CQ Badan Pertanahan Nasional CQ Kanwil BPN Jambi, CQ Kantor BPN Kab. Tanjung Jabung Barat, beralamat di Jl. Letkol Tugino Kuala Tungkal, sebagai Turut Tergugat II;
- 3) Penjelasan Tentang Jumlah Korban, Serta Deskripsi Umum Tentang Anggota Kelompok (*Class Members*)

Wakil kelompok (*class representative*) dalam menjelaskan anggota kelompoknya (*class members*) dapat membagi Anggota kelompok yang terdiri dari 4 (desa) menjadi beberapa sub kelompok berdasarkan kerugian atas besarnya kepemilikan lahan anggota kelompok (*class members*). Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu Gugatan berdasarkan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian telah diuraikan pada posita dan petitum (PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal 1 huruf d), oleh karena yang menjadi objek sengketa merupakan lahan hak ulayat milik masyarakat 4 (empat) desa, maka dapat dibagi kedalam subkelompok berdasarkan hak milik atas lahan yang disengketakan.

Hak milik dalam konsep hukum adat khususnya hukum pertanahan dibagi menjadi hak milik masyarakat adat maupun hak milik perorangan. Penguasaan tanah kepemilikan bersama merupakan kedaulatan tertinggi dalam kepemilikan tanah menurut hukum adat di mana ada bagian-bagian tanah tertentu diberi hak milik adat

perorangan. Jadi menurut hukum adat, dikenal tiga jenis kepemilikan yaitu kepemilikan perorangan, keluarga dan kepemilikan kampung atau suku. Kepemilikan masyarakat adat yang merupakan kepemilikan komunal yaitu kepemilikan bersama seluruh anggota persekutuan hukum. Kepemilikan yang bersifat komunal dalam arti apapun dasarnya masyarakat adat dapat berkata sebidang tanah tersebut adalah kepunyaanku. Dalam perkara ini Penggugat menyebutkan bahwasanya hutan adat milik masyarakat adat tebing tinggi, atau dapat dikatakan penguasaan atas hutan adat tersebut adalah secara komunal. Kemudian untuk menjelaskan menjadi lebih terperinci, Penggugat dapat membagi subkelompok menjadi:

- a) Masyarakat Adat di Kelurahan Tebing Tinggi  
Wakil kelompok (*class representative*) I merupakan wakil dari (jumlah) masyarakat adat yang tinggal di Kelurahan Tebing Tinggi yang mengalami kerugian akibat lahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para Tergugat berada diatas hutan adat (dijelaskan bagian wilayah) yang menjadi tempat mata pencaharian masyarakat adat yang berada di Kelurahan Tebing Tinggi. Akibatnya, masyarakat adat tebing tinggi yang tinggal di Kelurahan Tebing Tinggi dengan jumlah anggota (jumlah masyarakat adat), mengalami kerugian sebesar (jumlah kerugian berdasarkan hilangnya sumber matapencaharian).
- b) Masyarakat Adat di Desa Kelagian  
Wakil kelompok (*class representative*) II merupakan wakil dari (jumlah) masyarakat adat yang tinggal di Desa Kelagian yang mengalami kerugian akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh para Tergugat berada diatas hutan adat (dijelaskan bagian wilayah) yang menjadi tempat mata pencaharian masyarakat adat yang berada di Desa Kelagian. Akibatnya, masyarakat adat tebing tinggi yang tinggal di Desa Kelagian dengan jumlah anggota (jumlah masyarakat adat), mengalami kerugian sebesar (jumlah kerugian berdasarkan hilangnya sumber matapencaharian).
- c) Masyarakat Adat di Desa Teluk Pangkah  
Wakil kelompok (*class representative*) III merupakan wakil dari (jumlah) masyarakat adat yang tinggal di Desa Teluk Pangkah yang mengalami kerugian akibat lahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para Tergugat berada diatas hutan adat (dijelaskan bagian wilayah) yang menjadi tempat mata pencaharian masyarakat adat yang berada di Desa Teluk Pangkah. Akibatnya, masyarakat adat tebing tinggi yang tinggal di Desa Teluk Pangkah dengan jumlah anggota (jumlah masyarakat adat), mengalami kerugian sebesar (jumlah kerugian berdasarkan hilangnya sumber matapencaharian).
- d) Masyarakat Adat di Desa Talang Makmur  
Wakil kelompok (*class representative*) IV merupakan wakil dari (jumlah) masyarakat adat yang tinggal di Desa Talang Makmur yang mengalami kerugian akibat lahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para Tergugat berada diatas hutan adat (dijelaskan bagian wilayah) yang menjadi tempat mata pencaharian masyarakat adat yang berada di Desa Talang Makmur. Akibatnya, masyarakat adat tebing tinggi yang tinggal di Desa Talang Makmur dengan jumlah anggota (jumlah masyarakat adat), mengalami kerugian sebesar (jumlah kerugian berdasarkan hilangnya sumber matapencaharian).

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan atau permasalahan tentang kriteria wakil kelompok (*class representative*) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang tidak diterima, dapat disimpulkan bahwa hak yang menjadi pokok kriteria seorang wakil kelompok (*class representative*) adalah berdasarkan Pasal 2 sub c PERMA Nomor 1 Tahun 2002, menentukan seorang wakil kelompok (*class representative*) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ialah dengan cara melihat kejujuran dan kesungguhannya dalam mewakili kepentingannya serta anggota kelompoknya (*class members*). Kelayakan wakil kelompok (*class representative*) selain dilihat dari latar belakang maupun kredibilitasnya, juga dapat dilihat dari keseriusannya dalam menyusun Surat Gugatan. Penjelasan secara jelas dan terperinci mengenai besarnya anggota kelompok (*class members*), persamaan fakta dan kerugian yang dialami serta dasar hukum yang digunakan dalam Surat Gugatan merupakan tolak ukur yang digunakan hakim dalam menilai kelayakan seorang wakil kelompok (*class representative*).

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Cound, John J. 1985. *Civil Procedure, Cases And Materials, Fourth Edition*. West Publishing.Co
- Harun, Badriyah dan Aryya Wyagr Katama. 2009. *Tata Cara Pengajuan Class Actions (gugatan kelompok masyarakat)*. Pustaka Yustisia, Surakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, DR. Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Prenada, Jakarta.
- Santosa, Mas Achmad, Amanda Comwal, Sulaiman N Sembiring, Boedi Wijardjo. 1999. *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan kelompok (Class Actions)*. Jakarta
- Sanggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Malang.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Actions*)

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 26/Pdt.G/2009/PN.TPI

### **KORESPONDENSI**

**Nama** : Tia Antriyani Setyati  
**Alamat lengkap** : Singkir, Rt 01/Rw 07, Jaraksari, Wonosobo  
**No. Telp/Hp** : 082137248649

**Nama** : Heri Hartanto, S.H., M.Hum.  
**Alamat lengkap** : Jl. Bogowonto H. 30 Donan, Cilacap  
**No. Telp/Hp** : 081578933588